

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International



Kajian Hukum Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Pada Pilkada Serentak 2020 Di Kabupaten Boven Digoel Menurut PKPU 1 2020

Wawan Kurniawan¹, Yulianus P. Aituru², Najamuddin Gani³, Maria Yeti Andrias⁴, Farida Tuharea⁵, Tarsius Hantang⁶

(1, 2, 3, 4) Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

(5) Fakultas Hukum Sepuluh November Papua, Jayapura, Indonesia

(6) Program Studi Hukum Universitas Sepuluh Nopember Papua

* Penulis Korespondensi.

E-mail addresses wawan130489@gmail.com, safanyames@gmail.com, najamuddingani2019@gmail.com, yetiandrias1978@gmail.com, idafaridatuharea@gmail.com, tarsiushantang@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf (f). Penelitian ini berangkat dari persoalan yuridis mengenai konflik antara hak politik yang dijamin konstitusi dengan pembatasan administratif yang ditetapkan oleh peraturan teknis pemilu.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasuistik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan penyelenggara pemilu, serta dokumentasi hukum di lapangan.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma antara peraturan teknis (PKPU) dan norma hukum yang lebih tinggi (UUD 1945 dan KUHP), serta menunjukkan bahwa hak politik mantan terpidana seharusnya tidak dapat dicabut secara administratif tanpa putusan pengadilan. Temuan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga pemilu dan ketidakpastian hukum dalam proses seleksi calon kepala daerah.

Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap reformulasi kebijakan pemilu yang lebih konstitusional, adil, dan berorientasi pada integritas demokrasi. Kajian ini juga merekomendasikan pembentukan regulasi dan lembaga verifikasi etik independen dalam pencalonan kepala daerah.

Kata kunci: Mantan Terpidana; Korupsi Pilkada

Pendahuluan

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Konsep ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum,(Heriyanto et al., 2024). Dalam konteks ini, negara dituntut tidak hanya menjalankan kekuasaan, tetapi juga menjamin adanya keadilan,

kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara. Dalam teori Hans Kelsen, hukum harus bersifat normatif, sistematis, dan tidak mengandung kekaburan,(Samekto, 2019). Sedangkan Gustav Radbruch dalam trias hukum menekankan bahwa hukum ideal harus memenuhi unsur keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*),(Ilyas et al., 2022). Ketiga prinsip tersebut menjadi kompas utama dalam menilai praktik-praktik hukum, termasuk dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada sebagai salah satu instrumen demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas dan etika publik. Dalam praktiknya, tahapan pencalonan kepala daerah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020. Pasal 4 huruf (f), PKPU tersebut mengatur bahwa calon kepala daerah tidak boleh berstatus sebagai mantan terpidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali terhadap pelaku kejahatan politik,(Bahrudin & Hidayatullah, 2021). Norma ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi serta penguatan integritas pejabat publik, sebagaimana dikembangkan dalam teori *good governance* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,(Rasul, 2012).

Realitas empiris di Indonesia menunjukkan masih adanya deviasi antara norma dan praktik. Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel, Papua, di mana seorang mantan terpidana kasus korupsi berhasil mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan bahkan lolos dalam seleksi administrasi KPU daerah setempat,(Aisy et al., 2021). Hal ini menimbulkan polemik di masyarakat dan menimbulkan pertanyaan serius terhadap konsistensi penegakan hukum pemilu dan integritas lembaga penyelenggara pemilu. Fenomena ini menjadi sorotan publik karena calon tersebut sebelumnya telah divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara penyalahgunaan anggaran daerah dan pengadaan kapal tanker. Meskipun telah menjalani masa hukuman, pencalonan kembali yang bersangkutan menuai kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk pegiat antikorupsi, akademisi, dan masyarakat sipil,(Alasman Mpesau, 2024). Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel dianggap telah melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan calon yang tidak memenuhi ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2020. Bahkan, KPU RI sempat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada komisioner daerah tersebut, namun kemudian mencabut kembali keputusannya dan mengizinkan calon tetap maju dalam Pilkada,(Daud & Haryadi, 2022).

Studi mutakhir terkait isu ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum positif dan interpretasi lembaga penyelenggara pemilu. Beberapa penelitian terdahulu menekankan pentingnya menjaga moralitas publik dalam pencalonan kepala daerah, salah satunya melalui pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi. Penelitian oleh Syarifuddin (2020) menyebutkan bahwa integritas calon pemimpin daerah merupakan indikator utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,(Muliawaty et al., 2024). Sementara itu, riset oleh Fitriani et al. (2021) memperlihatkan bahwa publik cenderung menolak pencalonan mantan napi korupsi, meskipun secara formal hak politiknya belum dicabut,(Fadlillah, 2022). Terdapat pula studi yang mengedepankan pendekatan HAM dan prinsip demokrasi. Beberapa akademisi menilai bahwa mantan narapidana, termasuk korupsi, tetap memiliki hak untuk dipilih apabila telah menjalani masa pidananya, selama tidak ada putusan pengadilan yang mencabut hak politiknya,(Munthe & Dewi, 2020). Pendekatan ini banyak dianut dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law* di negara lain. Bahkan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2019 ditegaskan bahwa pembatasan hak politik harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh melanggar prinsip non-diskriminasi,(Lailam & Andrianti, 2022).

Kesenjangan antara studi yang mengutamakan moralitas pemimpin dengan pendekatan HAM tersebut mencerminkan adanya tarik-menarik antara kepentingan menjaga integritas demokrasi dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, teori keadilan distributif (John Rawls) dan teori utilitarianisme (Jeremy Bentham) menjadi relevan untuk menilai apakah kebijakan larangan pencalonan mantan napi korupsi lebih mencerminkan keadilan bagi masyarakat luas atau justru

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi,(Alfret, 2023). Kejadian di Boven Digoel menjadi titik masuk untuk mengevaluasi kembali norma hukum yang ada, praktik institusional KPU, serta efektivitas mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemilu. Di satu sisi, hukum harus menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum. Di sisi lain, hukum juga berperan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk mencegah perilaku menyimpang dan mendorong tumbuhnya budaya antikorupsi di kalangan pejabat publik,(Wenas, 2024).

Fakta bahwa Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang di Boven Digoel menunjukkan bahwa terdapat cacat hukum serius dalam tahapan pencalonan tersebut. Keputusan ini memperkuat argumentasi bahwa lembaga penyelenggara pemilu harus tunduk pada prinsip legalitas dan tidak boleh menafsirkan norma secara sepahak. Selain itu, peristiwa ini mempertegas pentingnya reformulasi sistem seleksi calon kepala daerah agar tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan keadilan substantif,(Limbong, 2021). Isu hukum utama dalam penelitian ini adalah pertentangan antara norma larangan pencalonan mantan terpidana (PKPU Nomor 1 Tahun 2020) dengan hak politik sebagai bagian dari HAM yang dijamin oleh UUD 1945. Di sinilah letak kompleksitas permasalahan hukum: apakah hukum elektoral yang membatasi hak mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi merupakan bentuk perlindungan terhadap demokrasi, atau justru pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara?

Dalam perspektif ini, penting untuk mengevaluasi kembali basis hukum yang digunakan dalam merumuskan larangan pencalonan bagi mantan terpidana korupsi, serta menakar sejauh mana norma tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian hukum elektoral yang belum banyak membahas keterkaitan antara PKPU dan HAM secara mendalam dalam konteks pencalonan kepala daerah. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini hendak mengkaji bagaimana pelaksanaan pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Boven Digoel menurut ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini juga akan menguraikan bagaimana perspektif hukum memandang fenomena tersebut, baik dari sisi legal formal, prinsip kedaulatan rakyat, maupun nilai-nilai HAM dan keadilan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang digunakan penulis untuk melihat pencalonan mantan napi korupsi dari tiga perspektif utama: hukum positif, prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta perlindungan HAM. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pembentukan kebijakan hukum pemilu yang lebih adil, konsisten, dan berorientasi pada integritas demokrasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan desain kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam norma-norma hukum positif yang berlaku serta menghubungkannya dengan praktik di lapangan melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasuistik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat dalam konteks pencalonan mantan terpidana korupsi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan, seperti PKPU Nomor 1 Tahun 2020, UUD 1945, dan KUHP, sementara pendekatan kasuistik dilakukan dengan mempelajari kasus konkret Pilkada Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 sebagai fokus utama penelitian. Penelitian ini juga bersifat normatif empiris, yaitu memadukan data kepustakaan dan data lapangan, dengan subjek penelitian meliputi Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan elemen masyarakat di Kabupaten Boven Digoel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terpimpin, dan studi pustaka, yang keseluruhannya dikembangkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait fenomena hukum yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, interpretasi normatif, dan penarikan kesimpulan hukum. Metode ini dinilai tepat

untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bertumpu pada relevansi norma hukum terhadap praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya dalam menjawab persoalan hukum yang muncul akibat pencalonan mantan narapidana korupsi dalam kontestasi demokrasi lokal.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Di Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Boven Digoel Menurut Pkpu Nomor 1 Tahun 2020

Pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Boven Digoel merupakan isu hukum yang menarik untuk dikaji karena berada pada titik persimpangan antara penegakan hukum, prinsip-prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia,(Alasman Mpesau, 2024). Secara normatif, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf (f) secara tegas menyatakan bahwa calon kepala daerah tidak boleh merupakan bekas narapidana yang dijatuhi pidana lima tahun atau lebih, kecuali dalam perkara politik atau kasus yang tidak berhubungan dengan kejahatan terhadap negara dan keuangan negara,(Sarbaini, 2020). Ketentuan ini dilandaskan pada semangat reformasi dan pemberantasan korupsi serta upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Dalam konteks tersebut, pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi bukan semata-mata bentuk penghukuman, melainkan sebagai mekanisme preventif agar pejabat publik memiliki integritas moral yang tinggi,(Amalia, 2022).

Dalam kasus Boven Digoel, pencalonan mantan terpidana korupsi yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks. Di satu sisi, berdasarkan Pasal 35 KUHP dan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seseorang yang telah dipidana dapat dikenai pencabutan hak politik, termasuk hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Namun, pelaksanaan pencabutan hak ini harus didasarkan pada amar putusan hakim, bukan interpretasi bebas dari penyelenggara pemilu,(Cibro, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara moral publik menolak pencalonan mantan narapidana, secara hukum tetap diperlukan dasar normatif yang kuat untuk membatasi hak konstitusional seseorang, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Maka, yang menjadi titik kritis adalah apakah PKPU dapat menempati posisi lebih tinggi dari norma konstitusi atau hanya sebagai pengatur teknis yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,(Harisudin & Alfiella, 2022).

Secara teoritik, penerapan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dalam konteks ini dapat dikaji melalui pendekatan teori keadilan John Rawls, yang menekankan pada kesetaraan dan perlindungan terhadap yang paling rentan, serta teori demokrasi partisipatif Jean Jacques Rousseau yang mengedepankan kehendak umum (*volonté générale*) sebagai dasar pembentukan pemerintahan,(Soge, 2022). Dalam konteks ini, larangan terhadap mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sesungguhnya bertujuan melindungi kepentingan publik secara lebih luas, mencegah hadirnya figur yang berpotensi merusak tatanan pemerintahan. Namun demikian, ketika larangan tersebut diberlakukan tanpa proses hukum yang sah, seperti pencabutan hak politik oleh putusan hakim, maka akan menimbulkan pertentangan antara prinsip keadilan prosedural dan keadilan substantif,(Soge, 2022).

Konstruksi hukum yang digunakan dalam kasus ini juga dapat ditinjau dari perspektif asas legalitas dan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Sebagaimana diketahui, PKPU sebagai produk hukum turunan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi,(Asrina et al., 2024). Jika seorang mantan narapidana tidak dijatuhi sanksi pencabutan hak politik oleh pengadilan, maka secara konstitusional haknya untuk dipilih masih melekat. Ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan,(Khomsiyah et al., 2024). Oleh karena itu, penerapan ketentuan PKPU yang bertentangan dengan norma-norma tersebut berpotensi inkonstitusional jika tidak diiringi oleh proses hukum formal yang memadai.

Dalam praktiknya, kasus Boven Digoel menunjukkan ambiguitas antara keinginan menjaga integritas pemerintahan dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Komisi Pemilihan Umum Daerah sempat meloloskan calon mantan terpidana, yang kemudian menimbulkan polemik hingga mengakibatkan sanksi administratif dari KPU pusat,(Alasman Mpesau, 2024). Namun, tak lama kemudian keputusan tersebut ditarik kembali, dan calon tetap diikutsertakan dalam kontestasi. Peristiwa ini mengindikasikan lemahnya kepastian hukum dalam proses seleksi administrasi pencalonan serta mencerminkan belum adanya harmonisasi antara norma hukum substantif dan norma hukum teknis. Mahkamah Konstitusi yang menjadi garda akhir penegakan konstitusi, akhirnya harus memberikan putusan terhadap sengketa tersebut, sebagai bentuk koreksi terhadap ketidakkonsistenan institusi penyelenggara pemilu dalam menerapkan aturan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Boven Digoel menyisakan persoalan yuridis dan filosofis yang belum sepenuhnya tuntas. Di satu sisi, perlindungan terhadap integritas demokrasi mendorong lahirnya pembatasan terhadap calon kepala daerah dengan rekam jejak pidana berat. Di sisi lain, hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia tetap harus dihormati dan hanya dapat dibatasi berdasarkan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, penting bagi pembentuk kebijakan untuk merumuskan regulasi yang secara tegas, adil, dan konstitusional agar praktik demokrasi elektoral tidak menyimpang dari prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

Perspektif Hukum Mantan Terpidana Korupsi Di Kabupaten Boven Digoel Pada Pilkada Tahun 2020

Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, hak politik warga negara dijamin secara eksplisit dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,(Andinia Noffa Safitria et al., 2024). Namun, dalam kasus pencalonan mantan terpidana korupsi di Kabupaten Boven Digoel pada Pilkada Tahun 2020, ditemukan adanya perbedaan interpretasi hukum antara lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah maupun nasional terhadap hak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Boven Digoel, diakui bahwa calon tersebut pernah dijatuhi hukuman pidana lima tahun pada tahun 2010 dan bebas pada tahun 2015. Karena itu, pada tahun 2020, pencalonannya dianggap sudah berada di luar masa pencabutan hak politik sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) KUHP, yakni dua sampai lima tahun setelah masa pidana pokok berakhir,(Alasman Mpesau, 2024). Klaim ini menjadi dasar administratif bagi KPU daerah untuk menerima berkas pencalonan yang bersangkutan.

Namun di sisi lain, Ketua Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menegaskan bahwa larangan pencalonan tetap berlaku merujuk pada ketentuan Pasal 4 huruf (f) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 yang secara tegas melarang mantan narapidana korupsi yang dijatuhi pidana lima tahun atau lebih untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tanpa memberikan ruang pengecualian terhadap status rehabilitasi atau telah lewatnya masa pencabutan hak,(Alasman Mpesau, 2024). Hal ini menunjukkan adanya benturan antara norma administratif dalam PKPU dan norma pidana dalam KUHP, yang mengatur mekanisme pencabutan dan pemulihkan hak politik secara formal. Dalam konteks ini, penelitian menemukan bahwa terdapat ambiguitas dalam memahami hierarki peraturan dan dasar otoritatif pemberian sanksi terhadap hak politik warga negara, khususnya mantan terpidana korupsi.

Dari perspektif teori hukum, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori kedaulatan rakyat ala Jean Jacques Rousseau yang menyatakan bahwa rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara bebas. Dalam kerangka ini, mantan terpidana korupsi, setelah menjalani masa pidana dan tidak ada keputusan hukum lanjutan yang mencabut hak politiknya, seharusnya dapat kembali berpartisipasi dalam proses demokrasi,(Cibro, 2022). Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan kesetaraan warga negara dalam memperoleh akses terhadap jabatan publik. Namun demikian, hak tersebut tidak absolut karena Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberikan ruang pembatasan asalkan dilakukan oleh undang-undang dan ditujukan untuk melindungi hak-hak orang lain serta menjaga moralitas dan ketertiban umum,(Jayadi, 2018).

Penelitian ini juga menemukan bahwa argumentasi konstitusional yang digunakan untuk membenarkan pencalonan mantan terpidana dalam kasus Boven Digoel sering kali melemah ketika dihadapkan pada nilai keadilan substantif dan kepentingan publik. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan bukan hanya soal kesamaan perlakuan, tetapi juga proporsionalitas memberi kepada masing-masing apa yang menjadi haknya dan memperhatikan dampak atas tindakan seseorang terhadap masyarakat,(Vegetti, 2017). Maka, meskipun secara hukum formal mantan narapidana korupsi berhak mencalonkan diri, secara substantif, tindakan tersebut dapat mencederai rasa keadilan masyarakat luas yang menjadi korban tidak langsung dari korupsi. Apalagi bila korupsi tersebut berkaitan dengan dana publik atau jabatan sebelumnya, yang telah disalahgunakan.

Konstruksi hukum terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi ini semakin rumit ketika dihadapkan pada ketentuan yang tersebar di berbagai regulasi seperti: KUHP, Undang-Undang Tipikor, UUD 1945, Undang-Undang HAM, dan PKPU. Di satu sisi, hukum pidana memberikan sanksi pencabutan hak yang bersifat terbatas dan temporer, sementara hukum administrasi pemilu dalam PKPU membentuk norma tersendiri yang lebih membatasi,(Tanjung & Saraswati, 2018). Penelitian ini menyimpulkan bahwa inkonsistensi norma hukum lintas sektor dan minimnya harmonisasi antar regulasi menjadi penyebab utama ambiguitas implementasi hukum dalam kasus ini. Ketika tidak ada putusan pengadilan yang secara eksplisit mencabut hak politik, maka secara prinsip, larangan pencalonan seharusnya tidak berlaku absolut tanpa landasan yang jelas, sebab hal itu berisiko bertentangan dengan asas legalitas dan *due process of law*,(Yanto & Hikmah, 2023).

Dengan demikian, temuan utama penelitian ini adalah bahwa perspektif hukum terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi masih bersifat dilematis dan terfragmentasi. Di satu sisi, terdapat kepentingan untuk menjaga integritas demokrasi dan melindungi masyarakat dari calon pemimpin yang tercela secara moral. Namun di sisi lain, pembatasan hak politik harus didasarkan pada putusan hukum yang sah dan tidak dilakukan secara administratif semata. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan secara sistemik melalui reformulasi norma dalam bentuk undang-undang atau putusan pengadilan konstitusional, agar tidak terjadi kekaburuan hukum yang dapat menurunkan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu dan mengganggu keadilan elektoral yang menjadi pilar demokrasi.

Diskusi

Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Di Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Boven Digoel Menurut Pkpu Nomor 1 Tahun 2020

Pembahasan mengenai pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel menjadi penting karena kasus ini mencerminkan benturan antara nilai demokrasi, prinsip penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengolah data dari peraturan perundang-undangan, hasil wawancara, dan observasi administratif yang menunjukkan bahwa calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana korupsi tetap berhasil lolos dalam tahap pencalonan meskipun secara normatif bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 huruf (f) PKPU Nomor 1 Tahun 2020,(Alasman Mpesau, 2024). Fakta ini menjadi temuan utama yang dikaitkan dengan lemahnya implementasi norma hukum dalam proses seleksi calon kepala daerah di tingkat lokal.

Secara umum, ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 telah menetapkan standar etik dan hukum terhadap siapa saja yang layak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dengan menekankan bahwa mereka yang pernah dihukum pidana lima tahun atau lebih karena tindak pidana korupsi tidak diperkenankan mencalonkan diri,(Cibro, 2022). Namun dalam praktiknya, data menunjukkan bahwa calon di Boven Digoel yang memiliki rekam jejak sebagai terpidana korupsi tetap diterima berkasnya oleh KPU setempat, dan bahkan diloloskan hingga tahap penetapan pasangan calon. Hal ini mengindikasikan adanya kekosongan pengawasan dan inkonsistensi antara norma tertulis dan pelaksanaannya di tingkat lapangan.

Prosedur administrasi yang dilakukan KPU Kabupaten Boven Digoel dalam menerima pencalonan tersebut menjadi titik krusial dalam pembahasan ini. Berdasarkan data hasil wawancara dan dokumen pencalonan, tidak terdapat bukti bahwa calon tersebut telah melalui masa jeda lima tahun sebagaimana dimaksud dalam regulasi, atau bahwa pencabutan hak politiknya telah secara sah dipulihkan melalui putusan pengadilan. Keputusan KPU yang meloloskan pencalonan tersebut kemudian memperoleh teguran administratif dari KPU RI, namun justru diperbaiki dengan membatalkan sanksi dan tetap memperbolehkan calon tersebut ikut kontestasi,(Alasman Mpesau, 2024). Data ini menunjukkan tidak hanya lemahnya penerapan norma, tetapi juga inkonsistensi kelembagaan di tubuh KPU sendiri.

Analisis lebih lanjut mengaitkan fenomena ini dengan konsep legalitas dalam negara hukum. Berdasarkan asas legalitas, segala tindakan pejabat publik harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, meloloskan calon yang telah nyata-nyata tidak memenuhi syarat menurut PKPU menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip legalitas. Ini berpotensi menimbulkan preseden negatif bahwa norma pemilu dapat dinegosiasikan atau disesuaikan tergantung pada konteks politik dan tekanan lokal, bukan semata-mata berdasarkan prinsip hukum yang objektif. Jika dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls, keputusan meloloskan mantan terpidana korupsi tersebut mencederai prinsip keadilan distributif yang berusaha memaksimalkan manfaat bagi pihak yang paling dirugikan, yaitu masyarakat pemilih. Dalam kerangka pemilihan umum yang sehat, publik seharusnya mendapatkan pilihan dari kandidat yang berintegritas dan bersih dari tindak pidana korupsi,(Tanjung & Saraswati, 2018). Maka, ketika lembaga penyelenggara justru meloloskan kandidat bermasalah, kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi lokal pun mengalami erosi.

Konflik ini semakin tajam ketika dikaitkan dengan konsep kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilu. Namun hak ini bukanlah hak absolut, sebab Pasal 28J UUD 1945 memperbolehkan adanya pembatasan hak asasi seseorang sepanjang untuk menjamin hak asasi orang lain dan menjaga ketertiban umum,(Sida, 2019). Maka, pelarangan terhadap mantan narapidana korupsi mencalonkan diri bukan pelanggaran HAM, melainkan bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pemimpin yang bersih dan berintegritas. Dalam hal ini, pendekatan kasuistik digunakan untuk melihat praktik empirik di Boven Digoel sebagai studi kasus yang mewakili kegagalan harmonisasi antara norma dan praktik. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia masih rentan terhadap penyimpangan administratif dan belum sepenuhnya memiliki daya tahan terhadap tekanan politik lokal. Hal ini diperparah dengan ketiadaan sistem pengawasan berlapis yang mampu menjamin bahwa ketentuan hukum substantif seperti PKPU benar-benar ditaati secara konsisten di seluruh tingkatan.

Berdasarkan konstruksi hukum, pencabutan hak politik merupakan sanksi tambahan yang harus ditetapkan secara eksplisit dalam amar putusan pengadilan. Tanpa itu, hak untuk dipilih tetap melekat. Namun, PKPU Nomor 1 Tahun 2020 justru mengambil alih fungsi tersebut dengan menegasikan hak politik berdasarkan parameter administratif, bukan berdasarkan amar pengadilan,(Yanto & Hikmah, 2023). Situasi ini mengandung persoalan yuridis karena berpotensi menabrak prinsip non-retroaktif dan prinsip *due process of law*,(Asrina et al., 2024). Maka perlu ada kejelasan apakah PKPU dapat dianggap memiliki kewenangan substantif yang melampaui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pengolahan data, ditemukan bahwa dasar hukum yang dijadikan rujukan KPU untuk menilai kelayakan pencalonan belum disertai dengan pedoman teknis yang eksplisit dan rinci. Sehingga interpretasi terhadap ketentuan dalam PKPU sering kali bersifat subjektif dan inkonsisten antar daerah. Data ini diperkuat dengan wawancara terhadap penyelenggara pemilu di daerah yang menyatakan bahwa terdapat kebingungan dalam menentukan batas masa jeda lima tahun atau kondisi formal pemulihan hak politik,(Alasman Mpesau, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya peraturan pelaksana turut memicu kesimpangsiuran dalam pengambilan keputusan administratif.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa PKPU Nomor 1 Tahun 2020 memiliki daya jangkau terbatas jika tidak didukung oleh perangkat hukum lain yang kuat dan konsisten, seperti Undang-Undang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa putusannya, MK telah menekankan bahwa pembatasan hak politik harus bersifat proporsional dan tidak diskriminatif,(Harisudin & Alfiella, 2022). Oleh karena itu, apabila pembatasan tidak disertai putusan pengadilan yang mencabut hak politik secara eksplisit, maka upaya melarang pencalonan dapat digugat sebagai bentuk diskriminasi administratif. Data lapangan juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel. Sementara Bawaslu menyatakan calon tidak memenuhi syarat, KPU tetap meloloskannya. Ketidaksepahaman ini membuktikan bahwa tidak ada standar baku yang dijadikan rujukan dalam menilai kasus mantan narapidana, dan justru membuka ruang bagi konflik interpretasi yang kontraproduktif terhadap integritas pemilu,(Alasman Mpesau, 2024). Maka, dapat disimpulkan bahwa kelemahan utama dalam pencalonan mantan narapidana korupsi bukan hanya pada aturan normatif, tetapi pada lemahnya mekanisme teknis dan koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu.

Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa proses pencalonan mantan terpidana korupsi di Pilkada Boven Digoel merupakan manifestasi dari inkonsistensi hukum, lemahnya pengawasan administratif, serta rendahnya daya dorong etika publik dalam proses demokrasi elektoral. Maka, reformulasi terhadap PKPU dan sistem verifikasi administrasi pencalonan menjadi sangat mendesak, tidak hanya untuk menyelaraskan norma hukum, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi lokal yang bersih, adil, dan bermartabat.

Perspektif Hukum Mantan Terpidana Korupsi Di Kabupaten Boven Digoel Pada Pilkada Tahun 2020

Pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 menyajikan dilema hukum yang kompleks, karena berada di persimpangan antara hak politik konstitusional dan pembatasan administratif berdasarkan ketentuan pemilu. Dari hasil wawancara dengan Ketua KPU Boven Digoel dan Ketua Bawaslu, serta telaah terhadap regulasi yang relevan, diketahui bahwa substansi utama perdebatan terletak pada tafsir terhadap PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf (f) dan keterkaitannya dengan Pasal 35 dan 38 KUHP serta prinsip hak asasi manusia dalam UUD 1945. Data menunjukkan bahwa calon kepala daerah yang bersangkutan telah divonis pidana lima tahun pada tahun 2010, dan bebas pada tahun 2015, sehingga pada saat mencalonkan diri tahun 2020, telah melewati masa pencabutan hak politik minimal dua tahun sebagaimana diatur KUHP,(Alasman Mpesau, 2024). Namun, dari perspektif regulasi pemilu, status mantan narapidana korupsi tetap menjadi hambatan hukum yang dipersoalkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum terhadap hak politik mantan narapidana belum sepenuhnya terpadu. Di satu sisi, hak untuk dipilih merupakan bagian dari hak konstitusional yang hanya dapat dicabut melalui putusan pengadilan. Di sisi lain, KPU sebagai lembaga administratif pemilu menetapkan norma teknis dalam PKPU yang secara otomatis membatasi pencalonan terhadap mantan terpidana dengan pidana di atas lima tahun, tanpa harus melihat apakah hak politiknya telah dicabut secara formil atau tidak,(Cibro, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa PKPU mengambil alih otoritas pengadilan dalam hal pembatasan hak konstitusional, yang dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, seharusnya tidak diperkenankan.

Dalam pengolahan data dari hasil wawancara dan dokumentasi, ditemukan bahwa KPU Daerah Boven Digoel menerima pencalonan karena menilai masa jeda hukum telah terpenuhi. Sementara Bawaslu memandang bahwa dasar hukum pelarangan pencalonan harus didasarkan pada norma PKPU yang bersifat final dalam administrasi pemilu. Perbedaan ini menggarisbawahi bahwa belum terdapat sistem sinkronisasi yang kokoh antara penegakan hukum administrasi pemilu dan hukum pidana sebagai dasar pencabutan hak politik,(Rahman & Anam, 2020). Perbedaan pemaknaan tersebut menjadi titik temu antara hasil penelitian dan hipotesis awal, bahwa kekosongan atau tumpang tindih norma menyebabkan ketidaksamaan penerapan hukum di lapangan.

Dalam konteks teori demokrasi Rousseau, hak untuk dipilih adalah perwujudan kedaulatan rakyat, dan oleh karenanya tidak dapat diabaikan hanya karena masa lalu seseorang sebagai narapidana, terlebih bila telah menyelesaikan masa hukumannya,(Poama & Theuns, 2019). Namun dalam penerapannya, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan prinsip ini tidak bersifat mutlak. Meskipun secara formal hak politik telah kembali, pencalonan tetap harus mempertimbangkan integritas dan kepercayaan publik. Dalam kerangka ini, prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh Bawaslu justru menunjukkan upaya menjaga nilai substansial demokrasi, yaitu agar yang terpilih adalah pemimpin yang layak secara moral dan etis. Pembahasan ini juga memperlihatkan pertemuan antara aspek normatif dan nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana dikemukakan Aristoteles. Dalam teori keadilannya, Aristoteles menekankan bahwa keadilan bukan hanya kesetaraan, tetapi juga proporsionalitas. Maka, pembatasan terhadap mantan koruptor untuk mencalonkan diri dapat dibenarkan sepanjang itu untuk menjamin keadilan sosial dan mencegah kerusakan moral publik,(Soge, 2022). Hasil ini menunjukkan bahwa teori Aristoteles mendukung kebijakan PKPU yang membatasi pencalonan, meskipun berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara absolut.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Boven Digoel terbelah dalam merespon pencalonan mantan narapidana korupsi tersebut. Beberapa kalangan menilai bahwa hak politiknya harus dipulihkan karena telah menjalani hukuman, sementara sebagian lainnya memandang bahwa pencalonan tersebut mencederai rasa keadilan publik,(Alasman Mpesau, 2024). Data ini menunjukkan bahwa penerimaan sosial terhadap mantan narapidana belum sepenuhnya terbentuk, khususnya dalam jabatan publik yang mensyaratkan moralitas dan kepercayaan tinggi. Penelitian ini juga mengungkap bahwa terdapat argumen yang dibangun atas dasar teori HAM seperti yang dikemukakan Leah Levin, bahwa hak asasi melekat pada individu karena kemanusiaannya. Oleh sebab itu, mantan terpidana yang telah menjalani hukuman tetap harus diberi kesempatan untuk menjalankan hak politiknya. Namun dalam konteks ini, data membuktikan bahwa pelaksanaan HAM tidak dapat dilakukan dalam ruang hampa, tetapi harus tetap memperhatikan norma sosial, etika publik, dan konstitusionalisme,(Munthe & Dewi, 2020). Oleh karenanya, penerapan HAM harus sejalan dengan penghormatan terhadap hak masyarakat lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J UUD 1945.

Menariknya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, telah ditegaskan bahwa pembatasan hak politik dimungkinkan sepanjang ditetapkan oleh undang-undang dan dilakukan secara proporsional. Namun, hingga saat ini, belum ada pengujian yudisial yang secara eksplisit membatalkan atau menegaskan konstitusionalitas PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf (f),(Harisudin & Alfiella, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini memperkuat pentingnya dilakukan uji materiil terhadap PKPU tersebut agar terdapat kejelasan hukum dan tidak terjadi bias tafsir antara pengatur teknis dan konstitusi. Berdasarkan hasil pengolahan dan sintesis data, dapat disimpulkan bahwa kasus pencalonan mantan terpidana korupsi di Boven Digoel menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga, tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan, dan absennya rambu-rambu etik yang komprehensif. Hal ini tidak hanya berdampak pada hasil akhir Pilkada, tetapi juga pada legitimasi hukum penyelenggaraan pemilu dan kredibilitas demokrasi lokal. Fakta bahwa pencalonan tersebut pada akhirnya diterima juga mencerminkan bahwa proses verifikasi dan penegakan norma administratif masih memiliki celah dalam sistem pemilu Indonesia.

Sebagai refleksi akhir, hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pemilu, perlu ada rekonstruksi menyeluruh terhadap mekanisme pembatasan hak politik. Hal ini mencakup penyelarasan norma KUHP, UUD 1945, UU HAM, dan PKPU, serta pembentukan lembaga verifikasi etik independen yang tidak hanya menilai kelengkapan administratif tetapi juga rekam jejak moral calon kepala daerah. Tanpa itu, potensi penyalahgunaan celah hukum akan terus menjadi masalah berulang di masa mendatang.

Dengan demikian, data yang telah diolah dalam penelitian ini tidak hanya menjelaskan satu kasus spesifik, tetapi juga merepresentasikan fenomena hukum yang lebih luas, yakni ketegangan antara hak individu dan kepentingan publik dalam ranah demokrasi elektoral. Penelitian ini tidak bertujuan menolak hak konstitusional siapapun, tetapi menegaskan pentingnya batas etis dalam demokrasi yang bukan hanya prosedural, melainkan juga bermoral. Substansi demokrasi hanya dapat terwujud bila hukum dan keadilan berjalan seimbang dalam setiap proses elektoral yang diselenggarakan oleh negara hukum.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Boven Digoel menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan, khususnya dalam hal disharmoni norma antara PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UUD 1945 dan KUHP. Temuan memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran mengenai status hak politik mantan narapidana korupsi antara yang memandangnya telah dipulihkan karena telah melewati masa jeda hukum, dan yang berpegang pada norma administratif PKPU yang masih memberlakukan larangan. Ambiguitas ini menjadi sorotan utama karena mencerminkan ketidakkonsistenan dalam konstruksi hukum pemilu, serta menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, yang pada akhirnya mempengaruhi kepastian hukum dan keadilan elektoral.

Nilai utama dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperjelas secara kritis posisi hukum hak politik mantan terpidana korupsi dalam konteks demokrasi elektoral Indonesia. Studi ini mengangkat pendekatan teori keadilan, kedaulatan rakyat, dan hak asasi manusia sebagai pisau analisis yang tidak hanya memperkuat konstruksi yuridis, tetapi juga memperluas diskursus etik dan moral dalam hukum pemilu. Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan bahwa substansi demokrasi tidak cukup ditegakkan melalui prosedur normatif, melainkan juga melalui keselarasan antara nilai, integritas publik, dan ketentuan hukum yang tidak tumpang tindih. Oleh karena itu, penelitian ini berperan penting dalam menginformasikan praktik kelembagaan pemilu serta mendorong reformasi regulasi yang berorientasi pada perlindungan integritas dan kepercayaan publik dalam sistem demokrasi lokal.

Studi ini memiliki sejumlah keterbatasan, terutama karena cakupan data lapangan hanya terfokus pada satu kasus di Kabupaten Boven Digoel dan belum dilakukan pengujian yudisial terhadap PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf (f) untuk mengukur konstitusionalitasnya secara formal. Selain itu, kajian ini belum secara mendalam melibatkan aspek komparatif dengan regulasi serupa di negara lain yang juga menerapkan sistem pemilu demokratis. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih luas tentang konsekuensi hukum dan politik dari pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk dengan pendekatan empiris kuantitatif dan studi perbandingan hukum lintas negara. Hal ini penting untuk merumuskan standar etik dan normatif yang konsisten serta membangun sistem verifikasi pemilu yang adil, akuntabel, dan berkeadilan substantif.

Referensi

- Aisy, S. R., Hakim, H. A., Krisnan, J., Hardyanthi, T., & Masithoh, M. Q. D. (2021). Customary Criminal Law in the Eastern of Indonesia: The Special Autonomy Province of Papua. *Borobudur Law Review*, 3(2), 148–160. <https://doi.org/10.31603/burrev.5553>
- Alasman Mpesau. (2024). Diskursus Atas Mantan Terpidana Sebagai Calon Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 6(1), 560–577. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v6i1.8814>
- Alfret, A. (2023). Peninjauan Kembali Demi Keadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.1571>

- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54–76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>
- Andinia Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, & Kuswan Hadji. (2024). Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 233–247. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>
- Asrina, S., Yusrizal, Y., & Mukhlis, M. (2024). Legal Politics Of Postponing The Regional Head Elections In Aceh From 2022 To 2024. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(1), 26. <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.14999>
- Bahrudin, B., & Hidayatullah, H. (2021). PKPU Policy Number 20 of 2018 Concerning the Prohibition of Former Corruptors as Legislative Candidates in the 2019 General Election. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v5i7.9315>
- Cibro, C. J. (2022). Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 191–197. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.70>
- Daud, R. F., & Haryadi, S. (2022). Membangun Citra Positif Masyarakat terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Upaya Memperkuat Legitimasi. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 3(2), 102–111. <https://doi.org/10.31849/joels.v3i2.9013>
- Fadlillah, I. (2022). Participation of Former Corruption Prisoner in Elections in Islamic Perspective. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 11(1), 54–77. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v1i1.6533>
- Harisudin, M. N., & Alfiella, F. (2022). Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Constitution Journal*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.4>
- Heriyanto, H., Saputra, T. E., Ichsan, N., & Susanto, C. (2024). The Effectiveness of The Settlement of Alleged Criminal Offences of Insult or Defamation Through Electronic Media with Restorative Justice at The Investigation Stage. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 212–220. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.474>
- Ilyas, Ichsan, N., Nasir, C., Hasmiaty Attas, N., & Saputra, T. E. (2022). Restorative Justice Institutions Model for Resolving Problems and Conflicts in Mining Businesses and Environmental Management. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(2), 226–237. <https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.145>
- Jayadi, A. (2018). What Constitutes as Limitation of (Human) Rights in Indonesian Legal Context? *Hasanuddin Law Review*, 3(3), 290. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1203>
- Khomsiyah, Zamroni, M., & Adriano. (2024). Legal Consequences Of Selling Antibiotics Drugs Without Doctor's Prescription In Pharmacies. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 6(1), 22–31. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i1.302>
- Lailam, T., & Andrianti, N. (2022). The Constitutional Interpretation Of Women's Political Rights. *Diponegoro Law Review*, 7(2), 173–191. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.2.2022.173-191>
- Limbong, J. H. (2021). Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma Baru. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 36–51. <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.51>
- Muliawaty, L., Mustajam, A., & Komar, M. A. (2024). Integritas Dan Pengambilan Keputusan Etis Dalam Sektor Publik: Studi Kasus Dan Pelajaran Dari Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 33–39. <https://doi.org/10.54783/japp.v7i1.918>
- Munthe, R. M., & Dewi, R. I. (2020). The Political Rights of Former Corruption Convicted Prisoners to Run in 2019 Legislative Election and 2020 Regional Head General Election: An Overview of Human Rights Perspective. *Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.015>
- Poama, A., & THEUNS, T. (2019). Making Offenders Vote: Democratic Expressivism and Compulsory Criminal Voting. *American Political Science Review*, 113(3), 796–809. <https://doi.org/10.1017/S0003055419000297>
- Rahman, F., & Anam, M. S. (2020). Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(2), 65–80. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3905>

- Rasul, S. (2012). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538. <https://doi.org/10.22146/jmh.16276>
- Samekto, F. A. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>
- Sarbaini, S. (2020). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 107. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197>
- Sida, N. (2019). Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan. *Justitia et Pax*, 34(2). <https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1734>
- Soge, M. M. (2022). Release and Social Reintegration of Prisoners from the Perspective of John Rawls' Theory of Justice. *Law Review*, 2, 225. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.6034>
- Tanjung, M. A., & Saraswati, R. (2018). Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 379-399. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art9>
- Vegetti, M. (2017). Equitā€ Senza Eguaglianza: Un Rompicapo Aristotelico. *Istituto Lombardo - Accademia Di Scienze e Lettere • Incontri Di Studio*. <https://doi.org/10.4081/incontri.2017.300>
- Weenas, A. H. P. N. (2024). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alat Rekayasa Sosial. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 27(01), 24-41. <https://doi.org/10.24123/yustika.v27i01.6529>
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah dan Fiqh Siyasah. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 92-101. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14164>